



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus Unsri Indaralaya, Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan (30662)

Telp. 0711-580068, Fax. 0711-580089 website <http://fkm.unsri.ac.id> email: fkm@fkm.unsri.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0015/UN9.FKM/TU.SK/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENDAMPING TATA KELOLA
PROGRAM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas tim pendamping Tata kelola Program Kesehatan Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dipandang perlu mengangkat tim pendamping kegiatan tersebut.
b. Bahwa untuk kepentingan butir a di atas, dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. UU RI No.20 Tahun 2003 LN No.8 Juli 2005, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No.42 tahun 1960 tentang pendirian Universitas Sriwijaya
4. Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No.12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya
6. Permenristekdikti No.17 tahun 2018 tentang Statuta Unsri
7. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No.06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0269/UN9/SK.BUK.KP/2018 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim pendamping Tata Kelola Program Kesehatan Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya di masing-masing wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Bangka Tengah.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus Unsri Indaralaya, Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan (30662)

Telp. 0711-580068, Fax. 0711-580089 website <http://fkm.unsri.ac.id> email: fkm@fkm.unsri.ac.id

- KEDUA** : Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya bertugas :
1. Mempersiapkan dan merencanakan rangkaian kegiatan
 2. Menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana program
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 29 Januari 2020



Dekan,

Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes
NIP. 197712062003121003

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan FKM Unsri
3. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus Unsri Indaralaya, Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan (30662)

Telp. 0711-580068, Fax. 0711-580089 website <http://fkm.unsri.ac.id> email: fkm@fkm.unsri.ac.id

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan Kementerian Kesehatan Bekerjasama Dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
NOMOR : 0015/UN9.FKM/TU.SK/2020
TANGGAL : 29 Januari 2020

**DAFTAR SUSUNAN TIM PENDAMPING TATA KELOLA PROGRAM
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BEKERJASAMA DENGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

A. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pembina : Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes Golongan IV/a
Ketua : Dian Safriantini, S.KM, M.PH (AAK) Golongan III/b
Anggota : 1. Fatmalina Febry, S.KM, M.Si Golongan IV/a
2. Desheila Andarini, S.KM, M.PH Golongan III/b
3. Yeni, S.KM, M.KM -
Administrasi : Rima Harani, S.Sos -

B. Wilayah Kabupaten Muara Enim

Pembina : Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes Golongan IV/a
Ketua : Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM Golongan IV/a
Anggota : 1. Dr. Novrikasari, S.KM, M.Kes Golongan III/d
2. Dwi Septiawati, S.KM, M.KM Golongan III/b
3. Mona Lestari, S.KM, M.KKK Golongan III/b
Administrasi : Trie Meinilawati, SE -

C. Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Pembina : Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes Golongan IV/a
Ketua : Asmaripa Ainy, S.Si, M.Kes Golongan III/d
Anggota : 1. Dr. Rostika Flora, S.Kep, M.Kes Golongan III/d
2. Rahmatillah Razak, S.KM, M.Epid Golongan III/b
3. Anggun Budiastuti, S.KM, M.Epid Golongan III/b
Administrasi : Abileo Giantara, A.M.AK -



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Kampus Unsri Indaralaya, Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan (30662)
Telp. 0711-580068, Fax. 0711-580089 website <http://fkm.unsri.ac.id> email: fkm@fkm.unsri.ac.id

D. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah

Pembina	: Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes	Golongan IV/a
Ketua	: Dr. Haerawati Idris, S.KM, M.Kes	Golongan III/b
Anggota	: 1. Dr. rer.med. Hamzah Hasyim, S.KM, M.KM	Golongan IV/a
	2. Imelda Gernauli Purba, S.KM, M.Kes	Golongan III/b
	3. Nurmalia Ermi, S.ST, M.KM	Golongan III/b
Administrasi	: Siti Amalia, SE	-



Dekan,

Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes
NIP. 197712062003121003



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola Pengadaan
Jasa Konsultansi Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan
Di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : KN.01.01/3.1/6.6/0112/2020

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin Tanggal Dua bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (2-3-2020) antara **Zan Susilo W.M, S.KM, M.Kes**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2020, yang berkedudukan di Kementerian Kesehatan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes RI Nomor HK.02.03/1.1./001/2020 Tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut "PPK" dan **Dr. Misnaniarti, SKM, M.KM** NIP.197606092002122001 selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola, yang berkedudukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Nomor 0015/UN9.FKM/TU.SK/2020 Tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENINGGAT BAHWA:

- (a). PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam

Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.203.132.000 (Dua Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak Swakelola (pokok perjanjian);
 - c. Syarat Umum Kontrak;
 - d. Proposal dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB)
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Jadwal Pelaksanaan
 - f. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, diluar ketentuan kontrak harus mendapat persetujuan dari PPK;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

Kontrak;


- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan tiap bulan, berdasarkan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola ke PPK. Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta VII kemudian di transfer ke :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Bank | : BNI CABANG Palembang KCP Indralaya
PALEMBANG |
| Nomor Rekening | : 0070570115 |
| NPWP | : 00.019.991.9.307.000 |
| Atas nama | : RPL 014 UNSRI Penerimaan BLU |

Pada Kontrak Swakelola ini diberikan pembayaran, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembayaran ke-1 sebesar 50 %, jika telah ditandatangani Kontrak Swakelola antara PPK dan Ketua Tim Pelaksana serta surat pengajuan permintaan pembayaran dari Ketua Tim Pelaksana.
 - b. Pembayaran ke-2 sebesar 35 %, jika pelaksana telah menyelesaikan laporan antara dan paparan di Biro Perencanaan dan Anggaran.
 - c. Pembayaran ke-3 sebesar 15%, jika pelaksana telah menyelesaikan laporan akhir, paparan di Biro Perencanaan dan Anggaran dan ditandatangani serah terima pekerjaan 100 %. Pada pembayaran ini, PPK akan menghitung secara proporsional sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dari pelaksana swakelola.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, yaitu terhitung mulai tanggal 2 Maret 2020 s.d. 17 Juli 2020.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satker Biro
Perencanaan dan Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen APBN
II,



Zan Susila Wahyu M, SKM, M.Kes
NIP. 19710830 199503 2 001

Untuk dan atas nama Pelaksana
FKM Universitas Sriwijaya
Ketua Tim Pelaksana,



Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM
NIP. 197606092002122001

SYARAT UMUM KONTRAK SWAKELOLA

1. LINGKUP PEKERJAAN

Pelaksana Swakelola yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan output dan biaya yang tercantum dalam KAK, Proposal dan RAB.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak Swakelola ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA KONTRAK SWAKELOLA

- a. PPK membayar kepada Pelaksana Swakelola atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak Swakelola sebesar harga Kontrak Swakelola.
- b. Harga Kontrak Swakelola telah memperhitungkan Biaya Administrasi Universitas, beban pajak dan biaya overhead sesuai SBM Tahun 2020.
- c. Rincian harga Kontrak Swakelola sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

4. PERPAJAKAN

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk membayar semua pajak yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak Swakelola. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Kontrak Swakelola.

5. PENGALIHAN DAN PENGGANTIAN PERSONIL/TENAGA AHLI

Pelaksana Swakelola dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Penggantian personil/tenaga ahli saat pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan persetujuan PPK dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. JADWAL

- a. Kontrak Swakelola ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak.
- b. Waktu pelaksanaan Kontrak Swakelola adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Kontrak Swakelola.
- c. Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Pelaksana Swakelola berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Pelaksana Swakelola telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Pelaksana Swakelola dengan adendum Kontrak Swakelola.

7. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Tim Pelaksana Swakelola wajib memiliki BPJS Kesehatan.
- b. Tim Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Tim Pelaksana Swakelola dan Personil;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

8. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung atau menugaskan Tim Pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Swakelola. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Swakelola.

9. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali Kontrak Swakelola diputuskan lebih awal, Tim Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam Kontrak Swakelola.
- b. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan dan tidak melewati Tahun Anggaran 2020.

10. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Tim Pelaksana Swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Tim Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk memaparkan hasil pekerjaan.
- c. PPK dan Tim Teknis atau Tim yang ditunjuk oleh PPK melakukan penilaian terhadap laporan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tim Pelaksana Swakelola. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan atau saran-saran tambahan, Tim Pelaksana Swakelola wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

11. PERUBAHAN KONTRAK SWAKELOLA

- a. Kontrak Swakelola hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak Swakelola.
- b. Perubahan Kontrak Swakelola bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Kontrak Swakelola sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak Swakelola;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga Kontrak Swakelola akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
 - 4) Perubahan harga kontrak swakelola setelah perhitungan akhir atas bukti-bukti pengeluaran pembayaran.

12. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Pelaksana Swakelola dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi.
- c. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- f. Pelaksana Swakelola tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Pelaksana Swakelola gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

13. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Pelaksana Swakelola berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Tim Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak Swakelola jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak Swakelola.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola.

14. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK SWAKELOLA

- a. Penghentian Kontrak Swakelola dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal Kontrak Swakelola dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan Kontrak Swakelola dapat dilakukan oleh pihak Pelaksana Swakelola atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak Swakelola melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Pelaksana Swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau;
 - 2) Terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

15. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Pelaksana Swakelola telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan tahapan seperti yang tercantum dalam Kontrak Swakelola;
 - 3) pembayaran atas pajak yang berlaku sesuai ketentuan merupakan kewajiban Tim Pelaksana Swakelola;
 - 4) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan ke rekening Pelaksana Swakelola
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan dan ditandatangani oleh PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Pelaksana Swakelola harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak Swakelola ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan dengan Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah (LPS LKPP).

17. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Pelaksana Swakelola menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak Swakelola ini. Pelaksana Swakelola menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak Swakelola ini.

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : KN.01.01/3.1/6.6/0263/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (2-3-2020), bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zan Susilo W.M. SKM.M.Kes.**
NIP : 197108301995032003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bagian APBN II
Alamat : Gedung Prof. Sujudi Lt.13
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Kuningan Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor HK.02.03/1.1/0001/2020 Tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM**
NIP : 197606092002122001
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola
Di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
Provinsi Sumatera Selatan
Universitas Sriwijaya Palembang
Alamat : Kampus Unsri Indralaya, Kab Ogan Ilir
Sumatera Selatan 30662

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Nomor 0015/UN9.FKM/TU.SK/2020 Tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Universitas Sriwijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor HK.03.01/I/741/2020 dan Nomor 005/UN9/MoU/DN/2020 Tanggal 25 Februari 2020.

2. Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola Antara Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Nomor KN.01.01/3.1/6.6/0081/2020 dan Nomor 0039/UN9.FKM/TU.SB4/2020 Tentang Pengadaan melalui swakelola Tipe II antara Kementerian Kesehatan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Tanggal 26 Februari 2020.
3. Kontrak Swakelola untuk melaksanakan Swakelola Pengadaan Jasa Konsultansi Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Nomor KN.01.01/3.1/6.6/0176/2019 Tanggal 2 Maret 2020.

PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju membayar ke PIHAK KEDUA uang sebesar **Rp. 101.566.000,- (Seratus Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**, sebagai pembayaran ke-1 atas kontrak swakelola seperti tersebut di atas.

Pembayaran tersebut di atas agar langsung dibayar atau ditransfer ke rekening :

Nama Bank : BNI CABANG PALEMBANG KCP INDRALAYA
Nomor Rekening : 00705770115
NPWP : 00.019.991.9.307-000
Atas nama : RPL 014 UNSRI Penerimaan BLU

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Pelaksana Swakelola,

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen APBN II,

Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM
NIP. 197606092002122001

Zan Susilo Wahyu M, SKM, M.Kes
NIP. 197108301995032001

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : KN.01.01/3.1/6.6/ /2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (31-08-2020), bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zan Susilo W.M. SKM.M.Kes.
NIP : 197108301995032003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bagian APBN II
Alamat : Gedung Prof. Sujudi Lt.13
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Kuningan Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor HK.02.03/1.1/0001/2020 Tanggal 02 Januari 2020 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM
NIP : 197606092002122001
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola
di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Universitas Sriwijaya Palembang
Alamat : Kampus UNSRI Indralaya, Kab Ogan Ilir Sumatera Selatan 30662

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor 0015/UN9.FKM/TU.SK/2020 Tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Universitas Sriwijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor HK.03.01/I/741/2020 dan Nomor 0005/UN9/MoU/DN/2020 Tanggal 25 Februari 2020.
2. Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola Antara Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Nomor KN.01.01/3.1/6.6/0081/2020 dan Nomor

0039/UN9.FKM/TU.SB4/2020 Tentang Pengadaan melalui swakelola Tipe II antara Kementerian Kesehatan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Tanggal 26 Februari 2020.

3. Adendum Kontrak Swakelola untuk melaksanakan Swakelola Pengadaan Jasa Konsultansi Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Nomor: KN.01.01/3.1/6.6/0245/2020 tanggal 20 Maret 2020.

PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju membayar ke PIHAK KEDUA uang sebesar sebesar **Rp.71.096.200,-** (*Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*), sebagai pembayaran ke-2 atas kontrak swakelola seperti tersebut di atas.

Pembayaran tersebut di atas agar langsung dibayar atau ditransfer ke rekening :

Nama Bank	: BNI CABANG PALEMBANG KCP INDRALAYA
Nomor Rekening	: 00705770115
NPWP	: 00.019.991.9.307-000
Atas nama	: RPL 014 UNSRI Penerimaan BLU

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Pelaksana Swakelola,

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen APBN II,

Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM
NIP. 197606092002122001

Zan Susilo Wahyu M, SKM, M.Kes
NIP. 197108301995032003